

BAB IV

PENUTUP

4.1 Ringkasan

Penghasilan yang bersifat final, adalah Pajak Penghasilan yang tidak dapat dikreditkan pajaknya bagi pemotong tersebut (tidak bisa di restitusikan/dikompensasikan). Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang, akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya. Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 final adalah pajak yang dipotong atas beberapa jenis penghasilan yang ketetapanannya berdasarkan peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 final UU PPh, yang bersifat final, seperti bunga dan deposito lainnya, hadiah atas undian, sewa tanah dan bangunan dari transaksi penjualan saham, pengalihan hak tanah/bangunan serta jasa konstruksi.

Usaha Jasa konstruksi memiliki aspek-aspek perpajakan, yang salah satunya adalah pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 final. Adapun untuk ketentuannya, Usaha Jasa Konstruksi ini memiliki ketentuan atau peraturan sendiri, yaitu PP No.140 tahun 2000, KMK No. 559/KMK.04/2000 tentang pajak penghasilan atas jasa konstruksi dan pelaksanaan perlakuan pajak penghasilan pada jasa konstruksi. Pada PT.PELINDO III (Persero) Terminal Petikemas Semarang, usaha jasa konstruksi ini di klasifikasikan menjadi 3 bagian yaitu, Usaha umum, Usaha Spesialis dan Usaha Perseorangan.

Pembayaran atau pelunasan PPh final atas jasa konstruksi ini pada dasarnya memiliki dua cara, yaitu dipotong melalui pengguna jasa (*owner*) atau disetor sendiri oleh kontraktor. Pada hal ini jika pengguna jasa

berstatus sebagai pemotong maka pelunasan PPh final atas jasa konstruksi ini akan dibayar oleh pengguna jasa itu sendiri, begitu pun jika kontraktor yang berstatus sebagai pemotong, maka pelunasannya akan dibayar oleh kontraktor (pemberi jasa).

Dasar pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 final melibatkan antara perusahaan dengan individu dan perusahaan dengan perusahaan. Pengenaan PPh yang bersifat final berarti penghasilan yang diterima ataupun diperoleh akan dikenakan PPh dalam tarif tertentu. PPh yang dikenakan, baik itu yang dipotong pihak lain maupun yang sudah disetor sendiri, bukanlah pembayaran di muka atas PPh terutang, melainkan sudah langsung melunasi PPh terutang untuk penghasilan itu. Berdasarkan hal tersebut, penghasilan yang telah dikenakan PPh final tidak akan dihitung PPh-nya pada SPT lagi untuk dikenakan tarif umum bersamaan dengan penghasilan lainnya. Begitu pula, PPh yang telah dipotong ataupun dibayar tersebut juga bukanlah kredit pajak pada SPT.

Tarif PPh yang dikenakan atas jasa konstruksi dibedakan berdasarkan kepemilikan dan masa berlaku SBU. Khusus untuk usaha jasa pelaksanaan konstruksi perbedaan tarif juga ditentukan oleh tingkatan (*grade*) dari kualifikasi kompetensi kontraktor yang mengacu pada PMPU Nomor.08/PRT/M/2011 tentang pembagian subkualifikasi usaha jasa konstruksi.

Wajib Pajak Badan mengenai PPh final atas jasa konstruksi memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Masa dan melakukan pelunasan atas pembayarannya. Bagi wajib pajak (dalam hal ini wajib pajak badan) harus melakukan pembayaran atau pelunasan yang telah dilaksanakan sendiri ataupun yang sudah dipungut oleh pihak lain. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2015 dan seterusnya dengan cara langsung, dikirim melalui pos ataupun melalui jasa ekspedisi dan/atau saluran tertentu yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

4.2 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada BAB III mengenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Final atas Jasa Konstruksi di PT PELINDO III (Persero) Terminal Petikemas Semarang, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa setiap kegiatan perpajakan yang telah dilakukan di PT PELINDO III (Persero) Terminal Petikemas Semarang itu telah sesuai prosedur perpajakan. Baik itu mengenai ketentuan pajaknya, dasar pengenaan pajak, tata cara pemotongan penyeteroran dan pelaporan pajak, sampai pelaporan SPT Wajib Pajak Badannya semua mengacu kepada Undang-undang Perpajakan yang berlaku saat ini. Sesuai dengan judul yang diambil oleh penulis yaitu untuk mengevaluasi pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 final pada PT PELINDO III (Persero) Terminal Petikemas Semarang, apakah mengacu kepada Peraturan perundang-undangan atau sebaliknya, dapat dikatakan bahwa perusahaan ini memang telah menerapkan ketentuan perpajakannya sesuai dengan peraturan yang ada. Ini terjadi karena pada saat penuli membandingkan antara teori dan praktek yang ada, itu terjadi kesesuaian. Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 sangat penting peranannya dalam perusahaan. Dalam prosedur pemotongan, penyeteroran dan pelaporan ini dilakukan berdasarkan permohonan wajib pajak (perusahaan) kepada Kantor Pelayanan Pajak yang penghasilannya dipungut dari transaksi yang dilakukan dengan perusahaan lain, yang selanjutnya akan diproses atau ditindak lanjuti oleh petugas kantor pelayanan pajak.